



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG

SIAK SRI INDRAPURA

SURAT IZIN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK

NOMOR 91 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD MUTIARA
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK,

Membaca : Surat Permohonan Panitia Pendirian dan Pembukaan SD Mutiara Nomor 010/YM/M/2007 Tanggal 01 Oktober 2007 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SD Mutiara Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Minas Nomor 890/2007/267 Tanggal 01 Oktober 2007.
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Minas Nomor 421.2/Kessos/ Tanggal 01 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN :


- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Memberikan izin kepada Panitia Pendirian SD Mutiara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas untuk mendirikan dan membuka SD Mutiara Kecamatan Minas Kabupaten Siak. |
| KEDUA | : | Segala sesuatu dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan merupakan tanggung jawab Kepala SD Mutiara Kecamatan Minas Kabupaten Siak. |
| KETIGA | : | Rekrutmen Tenaga Kependidikan diserahkan langsung Kepada Kepala SD Mutiara Kecamatan Minas Kabupaten Siak. |
| KEEMPAT | : | Penyelenggaraan yang meyangkut kegiatan belajar mengajar pada SD Mutiara Kecamatan Minas. harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. |

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 09 November 2007.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Tk. I NIP. 131858525

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
6. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
7. Camat Mempura di Mempura
8. Kacab Dinas Pendidikan Kec. Mempura di Mempura
9. Sekolah yang bersangkutan
10. Pertinggal